



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 503/012/PAUD/DPMPTSP/II/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II “CEMARA LESTARI” ”

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan ENDANG UTARI, S.Pd., Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II “CEMARA LESTARI”, tertanggal 23 November 2018 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BINA ANA PRASA II “CEMARA LESTARI”.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



DWI SUHARTINI, S.H.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
Nomor : C - 719.HT.03.01-Th. 2004. Tgl : 31 Desember 2004

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PPAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
Nomor : 565 - XVII - 2006 Tgl. 18 Desember 2006

Kantor :

Jl. Propinsi RT. 04 Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 7008699, Hp. 081 2525 3420

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
BINA ANA PRASA "CEMARA LESTARI"

TANGGAL : 07 FEBRUARI 2009

NOMOR : 08. -

TURUNAN :

NOTARIS & PPAT

(PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)

DRS. I. NYOMAN MULYA. H, SH, MH, MK

SK. MENKUMHAM RI No. AHU-04.AH.02.01. Thn. 2011. Tgl. 05-01-2011

SK. BPN. RI No. 104/ Kep.17.3/III/2011, Tgl. 21-03-2011

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA ANAPRASA PKBI

Tanggal : 08 Desember 2015

Nomor : 03

ALAMAT:

Jl. Dr. Soetomo no. 38 Telp. 0541-732248, fax. 0541-732248 HP. 081223576999

KOTA SAMARINDA